



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 60/M-IND/PER/6/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib secara optimal termasuk Industri Kakao Bubuk Campuran, perlu mengatur kegiatan industri dimaksud dengan mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 157/M-IND/Per/11/2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 157/M-IND/PER/11/2009;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Industri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 157/M-IND/PER/11/2009, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3747:2009 Kakao bubuk secara wajib dengan nomor Pos Tarif HS 1805.00.00.00.
- (2) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi produk:
  - a. Kakao bubuk dalam kemasan dan atau curah;
  - b. Kakao bubuk campuran (*Blending* Kakao bubuk); dan
  - c. Kakao bubuk yang diproses kemas ulang.

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Perusahaan yang memproduksi, mengimpor atau mencampur (*blending*) Kakao bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

- a. menerapkan dan memiliki SPPT-SNI Kakao bubuk sesuai dengan ketentuan SNI Kakao bubuk;
  - b. membubuhkan tanda SNI Kakao bubuk pada setiap kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap Kakao bubuk dalam bentuk curah dilakukan dengan melampirkan dokumen SPPT-SNI.

3. Mengubah ketentuan Pasal 3A menjadi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Kualitas produk Kakao bubuk hasil proses kemas ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c harus sama dengan kualitas produk Kakao bubuk produsen asal Kakao bubuk.
- (2) Pengawasan kesesuaian SNI Kakao bubuk atas kualitas mutu produk Kakao bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP).
- (3) Hubungan keterkaitan antara produsen Kakao bubuk dengan perusahaan pengemas ulang Kakao bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu kontrak kerjasama yang paling sedikit berisi bahwa pihak produsen dan pihak perusahaan pengemas ulang yang bersangkutan menjamin kualitas produk sesuai SNI Kakao bubuk.

4. Mengubah ketentuan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Pelaku usaha dan atau LSPro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 11 dan Pasal 12 menjadi Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11A**

- (1) SPPT-SNI Kakao bubuk yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan dinyatakan berlaku sesuai dengan masa berlaku SPPT-SNI Kakao bubuk yang bersangkutan.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI Kakao bubuk yang sedang dalam proses setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2010

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI**  
ttd  
**MOHAMAD S. HIDAYAT**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

ttd  
**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 269**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Departemen Hukum dan Organisasi

